



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 215 TAHUN 2012

TENTANG PENEGERIAN TK YAYASAN SRI KEMUNING LETUNG MENJADI TK NEGERI JEMAJA KECAMATAN JEMAJA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

Menimbang : a. bahwa TK Yayasan Sri Kemuning Letung Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan Surat Pernyataan Nomor 39/TK /109.1.2/2012 tanggal 19 September 2012 Pengurus Yayasan Sri Kemuning Letung telah menyerahkan seluruh aset sekolah yang dimiliki oleh TK Yayasan Sri Kemuning kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Anambas dengan harapan agar TK Yayasan Sri Kemuning Letung dapat menjadi TK Negeri Jemaja yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Anambas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penegerian TK Yayasan Sri Kemuning Letung Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4879);
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131-21-396 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Kepulauan Anambas dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-397 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 22)
14. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2012 Nomor 52)

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : PENEGERIAN TK YAYASAN SRI KEMUNING LETUNG MENJADI TK NEGERI JEMAJA KECAMATAN JEMAJA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS.
- KESATU : Menetapkan TK Yayasan Sri Kemuning Letung yang berada di Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi TK Negeri Jemaja di Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 28 November 2012



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Kep.Anambas di Tarempa
2. Dirjen PAUDNI Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
4. Inspektur Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
5. Pertinggal.